



P U T U S A N
No: 11/Pid.B/2011/PN. Rut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : YULIANUS HOCU TAKU alias YULIN
Tempat lahir : Rowang.
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 08 Juli 1984
Janis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Rowang, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai
Agama : Katolik
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMA

Terdakwa II

Nama lengkap : DANIEL ADVENTURA GORA alias DENOS
Tempat lahir : Ka.
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 12 Desember 1989
Janis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Ka, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai
Agama : Katolik
Pekerjaan : Tukang Ojek
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan bersama-sama dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2010 sampai dengan tanggal 11 Desember 2010;

2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Januari 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2011 sampai dengan tanggal 2 Februari 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Februari 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 18 Februari 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011.

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasehat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 17 Februari 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I YULIANUS HOCU TAKU alias YULIN dan terdakwa II DANIEL ADVENTURA GORA secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I YULIANUS HOCU TAKU alias YULIN dan terdakwa II DANIEL ADVENTURA GORA berupa pidana penjara selama 6(enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2(dua) bilah bambu yang salah satu ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, para terdakwa masing-masing telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dipersidangan dengan alasan para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh para terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan secara lisan juga menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 18 Januari 2011, sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I YULIANUS HOCU TAKU alias YULIN dan terdakwa II DANIEL ADVENTURA GORA bersama-sama FRANSISKUS DIGNA HATU alias FANSI alias CANTIK, BENEDIKTUS FARSIAN JEHARUS alias ACIK alias LALONG (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2010 sekitar pukul 18.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2010 atau setidaknya pada tahun 2010, bertempat didepan rumah milik DONATUS SAKA di Kampung Wae Gogol, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Ruteng berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu terhadap saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa I YULIANUS HOCU TAKU alias YULIN dan terdakwa II DANIEL ADVENTURA GORA bersama-sama FRANSISKUS DIGNA HATU alias FANSI alias CANTIK, BENEDIKTUS FARSIAN JEHARUS alias ACIK alias LALONG mengejar saksi korban YOHANES DONBOSKO NDURUNG dari arah pasar Puni sehingga saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG menyelamatkan diri dengan lari kerumah warga, namun karena masih dikejar juga oleh para terdakwa bersama FRANSISKUS DIGNA HATU alias FANSI alias CANTIK, BENEDIKTUS FARSIAN JEHARUS alias ACIK alias LALONG sehingga saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG lari lagi untuk menyelamatkan diri dan masuk kedalam rumah milik DONATUS SAKA melalui pintu dapur, namun para terdakwa bersama FRANSISKUS DIGNA HATU alias FANSI alias CANTIK, BENEDIKTUS FARSIAN JEHARUS alias ACIK alias LALONG juga ikut masuk kedalam rumah milik DONATUS SAKA, kemudian para terdakwa menangkap saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG didalam rumah milik DONATUS SAKA selanjutnya YULIANUS HOCU TAKU alias YULIN menarik saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG dibawa keluar depan rumah lalu bertanya kepada saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG "kau yang pukul saya punya adik", kemudian saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG menjawab "bukan saya" selanjutnya YULIANUS HOCU TAKU alias YULIN bertanya kembali kepada YOHANES DONBOSKO NDURUNG "siapa yang pukul adik saya", kemudian dijawab saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG "bukan saya", lalu YULIANUS HOCU TAKU alias YULIN dengan menggunakan tangan kanan yang tidak dikepal diayunkan menepeleng pipi kiri saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG sebanyak 1(satu) kali, kemudian YULIANUS HOCU TAKU alias YULIN bertanya kembali "siapa yang pukul adik saya" lalu

dijawab YOHANES DONBOSKO NDURUNG "bukan saya tapi teman saya yang pukul adiknya kraeng", merasa tidak puas dengan jawaban saksi korban YOHANES DONBOSKO NDURUNG tersebut, para terdakwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara FRANSISKUS DIGNA HATU alias FANSI alias CANTIK dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan digenggam dipukulkan kearah kepala saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG sebanyak 1(satu) kali, kemudian dengan menggunakan tangan yang digenggamkan dipukulkan kearah pipi sebelah kiri saksi korban YOHANES DONBOSKO NDURUNG sebanyak 2(dua) kali, lalu dengan menggunakan kaki kanan ditendangkan kearah perut sebanyak 1(satu) kali. Selanjutnya BENEDIKTUS FARSIAN JEHARUS alias ACIK alias LALONG dengan menggunakan tangan kanan yang digenggam dipukulkan kearah bagian belakang kepala saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG sebanyak 1(satu) kali, lalu dengan menggunakan tangan kanan dipukulkan kearah hidung saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG sebanyak 1(satu) kali, kemudian dengan menggunakan kaki kanan ditendangkan kearah perut saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG sebanyak 2(dua)kali, selanjutnya dengan menggunakan sebilah bambu dipukulkan kearah bagian belakang tubuh saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG sebanyak 1(satu) kali. Kemudian terdakwa II DANIEL ADVENTURA GORA dengan menggunakan tangan yang dikepalkan memukul kearah bagian mulut saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG sebanyak 2(dua) kali, lalu dengan menggunakan sebilah bambu pagar dipukulkan kearah kepala saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG sebanyak 1(satu) kali, kemudian dengan menggunakan kaki kanan ditendangkan kearah perut saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG sebanyak 3(tiga) kali, hingga akhirnya saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG jatuh terlungkup ditanah.

Bahwa para terdakwa bersama-sama FRANSISKUS DIGNA HATU alias FANSI alias CANTIK, BENEDIKTUS FARSIAN JEHARUS alias ACIK alias LALONG melakukan perbuatannya terhadap saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG, didepan rumah milik DONATUS SAKA di Kampung Wae Gogol, Kelurahan Pau yang merupakan tempat terbuka/tempat umum atau tempat yang dapat dilihat orang lain dan para terdakwa bersama-sama FRANSISKUS DIGNA HATU alias FANSI alias CANTIK, BENEDIKTUS FARSIAN JEHARUS alias ACIK alias LALONG melakukan perbuatannya tidak sembunyi-sembunyi.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG mengalami luka-luka sebagaimana dalam visum et repertum dari rumah sakit umum Daerah Ruteng Nomor:001.7/2034/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ALDRIANA YUSRAN.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I YULIANUS HOCU TAKU alias YULIN dan terdakwa II DANIEL ADVENTURA GORA bersama-sama FRANSISKUS DIGNA HATU alias FANSI alias CANTIK, BENEDIKTUS FARSIAN JEHARUS alias ACIK alias LALONG (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 21



Nopember 2010 sekitar pukul 18.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2010 atau setidaknya pada tahun 2010, bertempat di depan rumah milik DONATUS SAKA di Kampung Wae Gogol, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Ruteng berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **para terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan itu terhadap saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa I YULIANUS HOCU TAKU alias YULIN dan terdakwa II DANIEL ADVENTURA GORA bersama-sama FRANSISKUS DIGNA HATU alias FANSI alias CANTIK, BENEDIKTUS FARSIAN JEHARUS alias ACIK alias LALONG mengejar saksi korban YOHANES DONBOSKO NDURUNG dari arah pasar Puni sehingga saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG menyelamatkan diri dengan lari kerumah warga, namun karena masih dikejar juga oleh para terdakwa bersama FRANSISKUS DIGNA HATU alias FANSI alias CANTIK, BENEDIKTUS FARSIAN JEHARUS alias ACIK alias LALONG sehingga saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG lari lagi untuk menyelamatkan diri dan masuk kedalam rumah milik DONATUS SAKA melalui pintu dapur, namun para terdakwa bersama FRANSISKUS DIGNA HATU alias FANSI alias CANTIK, BENEDIKTUS FARSIAN JEHARUS alias ACIK alias LALONG juga ikut masuk kedalam rumah milik DONATUS SAKA, kemudian para terdakwa menangkap saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG didalam rumah milik DONATUS SAKA selanjutnya YULIANUS HOCU TAKU alias YULIN menarik saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG dibawa keluar depan rumah lalu bertanya kepada saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG "kau yang pukul saya punya adik", kemudian saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG menjawab "bukan saya" selanjutnya YULIANUS HOCU TAKU alias YULIN bertanya kembali kepada YOHANES DONBOSKO NDURUNG "siapa yang pukul adik saya", kemudian dijawab saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG "bukan saya", lalu YULIANUS HOCU TAKU alias YULIN dengan menggunakan tangan kanan yang tidak dikepal diayunkan menepeleng pipi kiri saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG sebanyak 1(satu) kali, kemudian YULIANUS HOCU TAKU alias YULIN bertanya kembali "siapa yang pukul adik saya" lalu dijawab YOHANES DONBOSKO NDURUNG "bukan saya tapi teman saya yang pukul adiknya kraeng", merasa tidak puas dengan jawaban saksi korban YOHANES DONBOSKO NDURUNG tersebut, para teradakwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara FRANSISKUS DIGNA HATU alias FANSI alias CANTIK dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan digenggam dipukulkan kearah kepala saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG sebanyak 1(satu) kali, kemudian dengan menggunakan tangan yang digenggamkan dipukulkan kearah pipi sebelah kiri saksi korban YOHANES DONBOSKO NDURUNG sebanyak 2(dua) kali, lalu dengan menggunakan kaki kanan ditendangkan kearah perut sebanyak 1(satu) kali. Selanjutnya BENEDIKTUS FARSIAN JEHARUS alias ACIK alias LALONG dengan menggunakan tangan kanan yang digenggam dipukulkan kearah bagian belakang kepala saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG sebanyak 1(satu) kali, lalu

dengan menggunakan tangan kanan dipukulkan kearah hidung saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG sebanyak 1(satu) kali, kemudian dengan menggunakan kaki kanan ditendangkan kearah perut saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG sebanyak 2(dua)kali, selanjutnya dengan menggunakan sebilah bambu dipukulkan kearah bagian belakang tubuh saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG sebanyak 1(satu) kali. Kemudian terdakwa II DANIEL ADVENTURA GORA dengan menggunakan tangan yang dikepalkan memukul kearah bagian mulut saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG sebanyak 2(dua) kali, lalu dengan menggunakan sebilah bambu pagar dipukulkan kearah kepala saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG sebanyak 1(satu) kali, kemudian dengan menggunakan kaki kanan ditendangkan kearah perut saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG sebanyak 3(tiga) kali, hingga akhirnya saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG jatuh terlungkup ditanah.

Bahwa para terdakwa bersama-sama FRANSISKUS DIGNA HATU alias FANCI alias CANTIK, BENEDIKTUS FARSIAN JEHARUS alias ACIK alias LALONG melakukan perbuatannya terhadap saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG, didepan rumah milik DONATUS SAKA di Kampung Wae Gogol, Kelurahan Pau yang merupakan tempat terbuka/tempat umum atau tempat yang dapat dilihat orang lain dan para terdakwa bersama-sama FRANSISKUS DIGNA HATU alias FANCI alias CANTIK, BENEDIKTUS FARSIAN JEHARUS alias ACIK alias LALONG melakukan perbuatannya tidak sembunyi-sembunyi.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap saksi YOHANES DONBOSKO NDURUNG mengalami luka-luka sebagaimana dalam visum et repertum dari rumah sakit umum Daerah Ruteng Nomor:001.7/2034/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ALDRIANA YUSRAN.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YOHANES DON BOSCO NDURUNG :

- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah penaganiayaan yang dilakukan para terdakwa terhadap diri saksi pada hari Minggu tanggal 21 November 2010 sekitar pukul 18.00 wita di luar rumah milik saksi DONATUS SAKA beralamat di Pau, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa para terdakwa menganiaya saksi dengan cara lebih dahulu terdakwa I bertanya kepada saksi "kau yang pukul saya punya adik" dan dijawab oleh saksi "bukan saya teman saya yang pukul adiknya kraeng", mendengar jawaban tersebut terdakwa I merasa tidak puas lalu menampar pipi kiri

saksi menggunakan tangannya yang dikepal, diikuti teman para terdakwa bernama FRANSISKUS DIGNA HATU alias FANCI alias CANTIK memukul saksi sebanyak 3(tiga) kali pada kepala dan pipi kiri dengan tangan dikepal serta menendang perut saksi 1(satu) kali, kemudian teman terdakwa lainnya bernama BENEDIKTUS FARSIAN JEHARUS alias ACIK alias LALONG ikut memukul saksi sebanyak 2(dua) kali pada kepala dan hidung saksi dengan tangan dikepal lalu menggunakan sebatang bambu memukul belakang saksi serta menendang perut saksi sebanyak 1(satu) kali, selanjutnya terdakwa II dengan tangan dikepal memukul saksi sebanyak 2(dua) kali pada mulut dan dengan sebilah bambu dipukulkan ke kepala saksi serta menendang saksi sebanyak 3(tiga) kali pada perut hingga saksi jatuh terkelungkup di tanah;

- Bahwa para terdakwa sempat di lerai oleh DONATUS SAKA yang melihat kejadian penganiayaan tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi mengalami luka-luka;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi FRANSISKUS DIGNA HATU alias FANCI alias CANTIK:

- Bahwa saksi pernah melakukan penganiayaan bersama-sama BENEDIKTUS FARSIAN JEHARUS alias ACIK alias LALONG, terdakwa I serta terdakwa II terhadap diri saksi korban YOHANES DON BOSCO NDURUNG pada hari Minggu tanggal 21 November 2010 sekitar pukul 18.00 wita di luar rumah milik saksi DONATUS SAKA beralamat di Pau, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi bersama para terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara lebih dahulu terdakwa I bertanya kepada saksi korban "kau yang pukul saya punya adik" dan dijawab oleh saksi korban "bukan saya teman saya yang pukul adiknya kraeng", mendengar jawaban tersebut terdakwa I merasa tidak puas lalu menampar pipi kiri saksi korban menggunakan tangannya yang dikepal, diikuti teman terdakwa I antara lain saksi sendiri memukul saksi korban sebanyak 3(tiga) kali pada kepala dan pipi kiri dengan tangan dikepal serta menendang perut saksi 1(satu) kali, kemudian teman terdakwa I lainnya bernama BENEDIKTUS FARSIAN JEHARUS alias ACIK alias LALONG ikut memukul saksi sebanyak 2(dua) kali pada kepala dan hidung saksi dengan tangan dikepal lalu menggunakan sebatang bambu memukul belakang saksi serta menendang perut saksi sebanyak 1(satu) kali, selanjutnya terdakwa II dengan tangan dikepal memukul saksi sebanyak 2(dua) kali pada mulut dan dengan sebilah bambu dipukulkan ke kepala saksi serta menendang saksi sebanyak 3(tiga) kali pada perut hingga saksi jatuh terkelungkup di tanah;
- Bahwa saksi dan para terdakwa menganiaya saksi korban karena sebelumnya saksi korban ada menganiaya adik kandung terdakwa I hingga patah tangannya;

- Bahwa waktu kejadian saksi dan para terdakwa sempat di lerai oleh DONATUS SAKA yang melihat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi BENEDIKTUS FARSIAN JEHARUS alias ACIK alias LALONG :

- Bahwa saksi pernah melakukan penganiayaan bersama-sama FRANSISKUS DIGNA HATU alias FANCI alias CANTIK, terdakwa I serta terdakwa II terhadap diri saksi korban YOHANES DON BOSCO NDURUNG pada hari Minggu tanggal 21 November 2010 sekitar pukul 18.00 wita di luar rumah milik saksi DONATUS SAKA beralamat di Pau, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi bersama para terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara lebih dahulu terdakwa I bertanya kepada saksi korban "kau yang pukul saya punya adik" dan dijawab oleh saksi korban "bukan saya teman saya yang pukul adiknya kraeng", mendengar jawaban tersebut terdakwa I merasa tidak puas lalu menampar pipi kiri saksi korban menggunakan tangannya yang dikepal, diikuti teman terdakwa I antara lain saksi sendiri memukul saksi korban sebanyak 3(tiga) kali pada kepala dan pipi kiri dengan tangan dikepal serta menendang perut saksi 1(satu) kali, kemudian teman terdakwa I lainnya bernama FRANSISKUS DIGNA HATU alias FANCI alias CANTIK ikut memukul saksi sebanyak 2(dua) kali pada kepala dan hidung saksi dengan tangan dikepal lalu menggunakan sebatang bambu memukul belakang saksi serta menendang perut saksi sebanyak 1(satu) kali, selanjutnya terdakwa II dengan tangan dikepal memukul saksi sebanyak 2(dua) kali pada mulut dan dengan sebilah bambu dipukulkan ke kepala saksi serta menendang saksi sebanyak 3(tiga) kali pada perut hingga saksi jatuh terkelungkup di tanah;
- Bahwa saksi dan para terdakwa menganiaya saksi korban karena sebelumnya saksi korban ada menganiaya adik kandung terdakwa I hingga patah tangannya;
- Bahwa waktu kejadian saksi dan para terdakwa sempat di lerai oleh DONATUS SAKA yang melihat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar.

4. Saksi DONATUS SAKA alias DON :

- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah penganiayaan yang dilakukan para terdakwa terhadap diri saksi korban pada hari Minggu tanggal 21 November 2010 sekitar pukul 18.00 wita di luar rumah milik saksi beralamat di Pau, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa kejadian penganiayaan saksi lihat langsung para terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara lebih dahulu terdakwa I bertanya kepada saksi korban "kau yang pukul saya punya adik" dan dijawab oleh saksi korban "bukan saya teman saya yang pukul adiknya kraeng", mendengar jawaban

tersebut terdakwa I merasa tidak puas lalu menampar pipi kiri saksi korban menggunakan tangannya yang dikepal, diikuti teman para terdakwa bernama FRANSISKUS DIGNA HATU alias FANCI alias CANTIK memukul saksi sebanyak 3(tiga) kali pada kepala dan pipi kiri dengan tangan dikepal serta menendang perut saksi 1(satu) kali, kemudian teman terdakwa lainnya bernama BENEDIKTUS FARSIAN JEHARUS alias ACIK alias LALONG ikut memukul saksi sebanyak 2(dua) kali pada kepala dan hidung saksi dengan tangan dikepal lalu menggunakan sebatang bambu memukul belakang saksi serta menendang perut saksi sebanyak 1(satu) kali, selanjutnya terdakwa II dengan tangan dikepal memukul saksi sebanyak 2(dua) kali pada mulut dan dengan sebilah bambu dipukulkan ke kepala saksi serta menendang saksi sebanyak 3(tiga) kali pada perut hingga saksi korban jatuh terkelungup di tanah;

- Bahwa saat itu saksi sempat melerai para terdakwa agar tidak memukul saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 2(dua) bilah bambu yang salah satu ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

Barang bukti tersebut keberadaanya telah melalui proses penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan Visum Et Repertum Nomor:001.7/2034/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 atas nama Yohanes Donbosco Ndurung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Aldriana Yusran, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa pernah melakukan penganiayaan bersama-sama dengan teman-teman terdakwa antara lain terdakwa II, saksi Fransiskus Digna Hatu alias Fanci alias Cantik, saksi Benediktus Farsian Jeharus alias Acik alias Lalong terhadap diri saksi korban Yohanes don Bosco Ndurung pada hari Minggu tanggal 21 November 2010 sekitar pukul 18.00 wita di luar rumah milik saksi Donatus Saka beralamat di Pau, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara menampar pipi kiri saksi korban menggunakan tangan terdakwa sebanyak 1(satu) kali, diikuti teman terdakwa bernama Fransiskus Digna Hatu alias Fanci alias Cantik memukul saksi korban sebanyak 3(tiga) kali pada kepala dan pipi kiri dengan tangan dikepal serta menendang perut saksi korban 1(satu) kali, kemudian teman terdakwa

lainnya bernama Benediktus Farsian Jeharus alias Acik alias Lalong ikut memukul saksi korban sebanyak 2(dua) kali pada kepala dan hidung saksi korban dengan tangan dikepal lalu menggunakan sebatang bambu memukul belakang saksi korban serta menendang perut saksi korban sebanyak 1(satu) kali, selanjutnya terdakwa II dengan tangan dikepal memukul saksi korban sebanyak 2(dua) kali pada mulut dan dengan sebilah bambu dipukulkan ke kepala saksi korban serta menendang saksi korban sebanyak 3(tiga) kali pada perut hingga saksi korban jatuh terkelungkup di tanah;

- Bahwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa menganiaya saksi korban karena sebelumnya saksi korban dan teman-temannya ada menganiaya adik kandung terdakwa hingga adik terdakwa mengalami patah tangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa.

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa pernah melakukan penganiayaan bersama-sama dengan teman-teman terdakwa antara lain terdakwa I, saksi Fransiskus Digna Hatu alias Fanci alias Cantik, saksi Benediktus Farsian Jeharus alias Acik alias Lalong terhadap diri saksi korban Yohanes don Bosco Ndurung pada hari Minggu tanggal 21 November 2010 sekitar pukul 18.00 wita di luar rumah milik saksi Donatus Saka beralamat di Pau, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara lebih dahulu terdakwa I menampar pipi kiri saksi korban menggunakan tangan terdakwa I sebanyak 1(satu) kali, diikuti teman terdakwa bernama Fransiskus Digna Hatu alias Fanci alias Cantik memukul saksi korban sebanyak 3(tiga) kali pada kepala dan pipi kiri dengan tangan dikepal serta menendang perut saksi korban 1(satu) kali, kemudian teman terdakwa lainnya bernama Benediktus Farsian Jeharus alias Acik alias Lalong ikut memukul saksi korban sebanyak 2(dua) kali pada kepala dan hidung saksi korban dengan tangan dikepal lalu menggunakan sebatang bambu memukul belakang saksi korban serta menendang perut saksi korban sebanyak 1(satu) kali, selanjutnya terdakwa sendiri dengan tangan dikepal memukul saksi korban sebanyak 2(dua) kali pada mulut dan dengan sebilah bambu dipukulkan ke kepala saksi korban serta menendang saksi korban sebanyak 3(tiga) kali pada perut hingga saksi korban jatuh terkelungkup di tanah;
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa menganiaya saksi korban karena sebelumnya saksi korban dan teman-temannya ada menganiaya adik kandung terdakwa I hingga adik terdakwa I mengalami patah tangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan

dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pernah melakukan penganiayaan bersama-sama dengan teman-teman para terdakwa antara lain saksi Fransiskus Digna Hatu alias Fanci alias Cantik dan saksi Benediktus Farsian Jeharus alias Acik alias Lalong terhadap diri saksi korban Yohanes don Bosco Ndurung pada hari Minggu tanggal 21 November 2010 sekitar pukul 18.00 wita di luar rumah milik saksi Donatus Saka beralamat di Pau, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa para terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara lebih dahulu terdakwa I menampar pipi kiri saksi korban menggunakan tangan terdakwa I sebanyak 1(satu) kali, diikuti teman para terdakwa bernama Fransiskus Digna Hatu alias Fanci alias Cantik memukul saksi korban sebanyak 3(tiga) kali pada kepala dan pipi kiri dengan tangan dikepal serta menendang perut saksi korban 1(satu) kali, kemudian teman para terdakwa lainnya bernama Benediktus Farsian Jeharus alias Acik alias Lalong ikut memukul saksi korban sebanyak 2(dua) kali pada kepala dan hidung saksi korban dengan tangan dikepal lalu menggunakan sebatang bambu memukul belakang saksi korban serta menendang perut saksi korban sebanyak 1(satu) kali, selanjutnya terdakwa II dengan tangan dikepal memukul saksi korban sebanyak 2(dua) kali pada mulut dan dengan sebilah bambu dipukulkan ke kepala saksi korban serta menendang saksi korban sebanyak 3(tiga) kali pada perut hingga saksi korban jatuh terkelungkup di tanah;
- Bahwa alasan para terdakwa bersama teman-teman para terdakwa menganiaya saksi korban karena sebelumnya saksi korban dan teman-temannya ada menganiaya adik kandung terdakwa I hingga adik terdakwa I mengalami patah tangan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka pada wajah dan kepala saksi korban sebagaimana termuat dalam visum et repertum Nomor:001.7/2034/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 yang dilampirkan Penuntut Umum dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga para terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana atukah tidak;

Meimbang, bahwa para terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsider antara lain:

Primer melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP,

Subsider melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa dakwaan Primer Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa.**
2. **Unsur Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**

Menimbang, bahwa mengacu pada unsur-unsur pasal dakwaan tersebut, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi barang bukti, visum et repertum serta keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan mengambil alih pertimbangan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat Tuntutannya bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa sehingga sepatutnya terhadap diri terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" serta terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dipidana dan telah menjalani masa penahanan yang sah baik dari tingkat penyidikan maupun pemeriksaan dipengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini pula para terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 KUHP ayat (2) huruf b, patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa:

- 2(dua) bilah bambu yang salah satu ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 222 KUHP, terhadap diri para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri para terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan antara lain;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan korban mengalami sakit secara fisik;

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat dan memperhatikan 170 ayat (1) KUHP, Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan per-Undang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I YULIANUS HOCU TAKU alias YULIN dan terdakwa II DANIEL ADVENTURA GORA alias DENOS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3(tiga) bulan dan 15(lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2(dua) bilah bambu yang salah satu ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);


Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 oleh kami **ACHMAD PETENSILI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M AUNUR ROFIQ, SH.** dan **EZRA SULAIMAN,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu oleh **VERONIKA DAO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, dihadiri oleh **T.M.HUTAGAOL, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan Para Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,



1. (M AUNUR ROFIQ, SH.)



2. (EZRA SULAIMAN,SH)




Hakim Ketua Majelis,



(ACHMAD PETENSILI, SH.MH)

Panitera Pengganti,



(VERONIKA DAO)